



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/061/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS AL WARDAH
Alamat : JL. MANGGA NO. 08 KEL.
PURUTREJO KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69836483
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : IKMALA, SE
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 11 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/061/PAUD/423.107/2023

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **IKMALA, SE** selaku pengelola / penyelenggara **SPS AL WARDAH** tanggal 9 Agustus 2023 Nomor : 421.1/064/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 6 September 2023 Nomor : 420/2198/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS AL WARDAH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS AL WARDAH
Alamat : JL. MANGGA NO. 08 KEL. PURUTREJO KEC.
PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 0831 2949 4808
Kelurahan : PURUTREJO
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : IKMALA, SE
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **11 September 2023** sampai dengan Tanggal **10 September 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 11 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



SURAT KEPUTUSAN

Nomor:01/PP.AL.W/V/2008

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH/
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL WARDAH"
KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini " Al Wardah" Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan oleh TP.PKK Kel. Purutrejo pada tanggal 03 Mei 2008 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
 1. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama "AL WARDAH"
 - Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Al Wardah" Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. (Susunan Pengurus Terlampir"
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada Tanggal : 3 Mei 2008

Penyelenggara,

Ketua TP.PKK Kelurahan Purutrejo

(NY. HJ. CAK IERNAWATI)



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Cabang Dinas P dan K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan
3. Arsip



TIM PENGGERAK PKK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN PURUTREJO KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN
Jalan Mangga No.08 Telp.(0343) 421329

Lampiran : Keputusan TP.PKK
Kel. Purutrejo Kec. Purworejo
Kota Pasuruan
Nomor : 01/PP.ALW/V/2008
Tanggal : 03 Maret 2008

SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "AL WARDAH"
KEL. PURUTREJO KEC. PURWOREJO
KOTA PASURUAN

NO	NAMA GURU	JABATAN
1	Hj. Munawaroh	Pembina
2	Hj. Mariamawati	Kepala
3	Ikmala, SE	Bendahara
4	Iftachul Nikma	Sekretaris
5	Hj. Siti Aminah	Guru Kelas
6	Solikha	Guru Kelas
7	Rinayati, S.Pd	Guru Kelas

Penyelenggara,
Ketua TP. PKK Kelurahan Purutrejo

(NY. HJ. CACIK ERNAWATI)

